



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI BENGKULU**

DENGAN

UNIVERSITAS BENGKULU

Nomor : W21.HM.03.04-

Nomor : 4931 /H30/KS/2011

TENTANG

**KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG HUKUM**

Pada hari ini Jumat tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sebelas, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Darus Amin, SH** : Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu berkedudukan di jalan Pangeran Natadirja Km. 7 Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. **Prof. Ir. Zainal Muktamar, M.Sc.,Ph.D. :** Selaku Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang hukum, berdasarkan pertimbangan :

1. Bahwa dalam rangka perancangan, pembinaan, pengkajian serta Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu kerjasama yang sinergis antara pembuat kebijakan dengan pemangku kebijakan;
2. Bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan unit instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia serta pelayanan hukum kepada masyarakat di daerah;
3. bahwa Universitas Bengkulu merupakan Perguruan Tinggi Negeri dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai komitmen tinggi terhadap hukum, demokrasi serta hak asasi manusia;
4. bahwa Universitas Bengkulu memiliki sumber daya yang berkompeten dalam melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum khususnya dalam perancangan, pembinaan, pengkajian, pelayanan serta pengembangan hukum dan hak asasi manusia.

dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dibidang hukum khususnya dalam perancangan, pembinaan, pengkajian, pelayanan serta pengembangan hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang hukum khususnya dalam perancangan, pembinaan, pengkajian, pelayanan serta pengembangan hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

Ruang lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang hukum khususnya dalam perancangan, pembinaan, pengkajian, pelayanan serta pengembangan hukum dan hak asasi manusia.

- b. Pelatihan dan pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual/ HKI.
- c. Lain-lain yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum khususnya dalam perancangan, pembinaan, pengkajian, pelayanan serta pengembangan hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 3

Biaya

Biaya yang timbul sebagai akibat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK atau PIHAK LAIN yang tidak mengikat sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.

Pasal 4

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 5

Pelaksanaan Nota Kesepahaman

Pelaksanaan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini dilakukan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh pihak yang ditunjuk masing-masing pihak, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

Penyelesaian Sengketa

- (1) Permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat tercapai, maka diselesaikan melalui mediator yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
Penutup

Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing dibubuhi materai yang cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
KEPALA KANTOR WILAYAH,



DARUS AMIN, SH

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU,



Prof. Ir. LAINAL MUKTAMAR, M.Sc., Ph.D.